



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Jl. Urip Sumoharjo KM. 5 Telp. 453486, Fax. 453869, 455167, 452816

M A K A S S A R

Kode Pos 90231

Makassar, 3 Mei 2023

Nomor : 050/2525/ Bappelitbangda  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Uji Konsekuensi

Kepada:  
Yth. Pj. Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala Diskominfo-SP  
di-

Makassar

Bersama ini disampaikan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2023, dari OPD Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, agar dilakukan Uji Konsekuensi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19670427 199303 1 015

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Peringgal.

*H. Sawitri*  
Weni Sawitri  
14/05/2023

*Kamarudin*  
11/05/2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo KM. 5 Telp. 453486, Fax. 453869, 455167, 452816

**M A K A S S A R**

Kode Pos 90231

Makassar, 3 Mei 2023

Nomor : 050/2525/Bappelitbangda  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **Uji Konsekuensi**

Kepada:  
Yth. Pj. Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala Diskominfo-SP  
di-

Makassar

Bersama ini disampaikan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2023, dari OPD Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, agar dilakukan Uji Konsekuensi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF:

SEKRETARIAT

KEPALA BIDANG

KA. SUB. BIDIK. SUB. BAG

KONSEPTOR

KEPALA BADAN,

Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670427 199303 1 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Peringgal.



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Km. 5, Makassar, Sulawesi Selatan, 90231**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023					
NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Bio data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"><li>- UUD 1945 Pasal 29A s.d 28H</li><li>- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li><li>- Kemungkinan besar melanggar HAM</li><li>- Kemungkinan bisa di salah gunakan oleh pihak tertentu</li><li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi data pribadi ASN</li><li>- Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li></ul>	Setelah mendapt izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"><li>- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H</li><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 Huruf h</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li><li>- Melanggar HAM</li><li>- Bisa di salah gunakan oleh pihak tertentu</li><li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi data pribadi ASN</li><li>- Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li></ul>	Setelah mendapt izin tertulis dari yang bersangkutan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023					
NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3	Identitas ASN yang mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 Huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Bisa di salah gunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li> </ul>	Setelah mendapt izin tertulis dari yang bersangkutan
4	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penelian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa di salah gunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li> </ul>	Setelah mendapt izin tertulis dari yang bersangkutan
5	Data Rekam Medis ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- Pemenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medk Pasal 1c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa di salah gunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan Hukum</li> <li>- Keamanan dan Kenyamanan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	Setelah mendapt izin tertulis dari yang bersangkutan

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023**

NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
6	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI 1945 Pasal 28A s.d 28H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- PP No. 10 Tahun 2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat proses Penyusunan, Proses Kebijakan karena adanya pengungkapan prematur</li> <li>- Dapat merugikan Pemerintah Daerah &amp; ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengembalian keputusan</li> <li>- Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>- Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
7	Arsip dinamis yang memuat sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>- Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen</li> <li>- Mencegah Penyalahgunaan dokumen pihak tertentu</li> <li>- Mencegah Penyalahgunaan dokumen pihak tertentu</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- Kepres no. 80 tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan, proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur</li> <li>- Dapat menimbulkan penilaian tidak objektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>	- Selama proses penawaran berjalan
9	Dokumen ( Kwitansi Pembayaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang huruf l dan huruf j</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari penyalahgunaan data Pribadi Nomor Rekening dan tanda tangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga data pribadi</li> </ul>	- Sampai Proses pengadaan barang dan jasa selesai

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023**

NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
10	Lokasi Server	- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 30-37 tentang Informasi dan transaksi elektronik, pasal 30-37	- Mencegah tindakan pencurian  - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya  - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Mengamankan perangkat  - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif
11	Internet Protokol / IP Address Privat	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 30	- Serangan Hacker	- Mencegah serangan Hacker	Selama masih aktif
12	Bandwich Management	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mengatur kestabilan penggunaan bandwich	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain  - Mencegah keamanan jaringan	Selama masih aktif
14	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Huruf I dan J  - UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain  - Mencegah keamanan jaringan Komputer	Selama masih aktif

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023**

NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
15	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Huruf l dan J</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 10</li> </ul>	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain</li> <li>- Mencegah keamanan jaringan Komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
16	Sistem Management data base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 10</li> </ul>	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain</li> <li>- Mencegah keamanan jaringan Komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
17	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, review Laporan keuangan, Evaluasi/Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i</li> <li>- Peraturan MENPAN no. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Pengawasan internal Pemerintah</li> <li>- Peraturan Mendagri no. 28 Tahun 2007, tentang Norma Pengawasan Pemerintah, Lampiran 1 huruf a</li> </ul>	- Menghambat kesuksesan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
18	Data KAK/OE/HPS/RAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pepres Mo. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah</li> </ul>	- Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	- Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	- Selama proses lelang hingga selesai

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023**

NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
19	Soucre code (basic desain) website dan Aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	- Serangan Hacker	- Mencegah serangan Hacker dan perlindungan hak privasi da mencegah penyalagunaan oleh pihak lain	- selama mendapat izin tertulis dari yang berwenang
20	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	- Penyalagunaan Informasi	- Pengamanan Informasi	- selama mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - PP No. 12 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Membahayakan Pelapor  - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan  - memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Melindungi Pelapor  - Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan  - Mencegah Penyalahgunaan Informasi	Sampai ada keputusan hukum
22	Bahan/ dat Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - PP No. 14 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap	- Membahayakan pelapor  - memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan  - Memungkinkan Penyalagunaan Informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

DAFTAR INFORMASI PUBLIK Yang DIKECUALIKAN TAHUN 2023					
NO	Infomasi Yang di Kecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
23	Identitas Pelapor/ Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- PP No. 14 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengancam Keamanan Pelapor</li> <li>- Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahayakan pelapor</li> <li>- memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>- Memungkinkan Penyalagunaan Informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
24	Proses Penjatuhan Hukum disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Penyalahgunaan data pribadi</li> <li>- mendapat gugatan dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi seseorang</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

Makassar, 3 Mei 2023

PARAF :

SEKRETARIAT

KEPALA BIDANG

KA. SUB. BID. KA. SUB. BAG :

KONSEPTOR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

KEPALA BADAN,

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPLg

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670427 199303 1 015